



P U T U S A N
Nomor 00/Pid.Sus/2021/PN Ngb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Nanga Bulik yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Terdakwa;
2. Tempat lahir : Kudangan;
3. Umur/tanggal lahir : 36 tahun / 2 Desember 1984;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kabupaten Lamandau, Provinsi Kalimantan Tengah;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani/Pekebun;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 13 Juli 2021 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor : SP-Kap/49/VII/HUK.6.6/2021/Reskrim tanggal 13 Juli 2021;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 Juli 2021 sampai dengan tanggal 1 Agustus 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 2 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 10 September 2021;
3. Penyidik Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak 11 September 2021 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2021;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 8 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 27 Oktober 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 24 November 2021;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri Nanga Bulik sejak tanggal 25 November 2021 sampai dengan tanggal 23 Januari 2022;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum, yaitu Fajrul Islamy Akbar, S.H. dan Muhamad Fahmirian Noor, S.H. Penasihat Hukum yang berkantor di Jalan Rajawali No 069 RT 22 Sidorejo, Kecamatan Arsel, Kabupaten Kobar dan Jalan Bukit Hibul Timur Ruko Tita Resto, Nanga Bulik, Kecamatan Bulik,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Lamandau, berdasarkan Surat Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 34/Pen.Pid/PH/2021/PN Ngb tanggal 08 November 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Nomor 00/Pid.Sus/2021/PN Ngb tanggal 26 Oktober 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 00/Pid.Sus/2021/PN Ngb tanggal 26 Oktober 2021 dan tanggal 10 Januari 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya yang dilakukan oleh Orangtua secara berlanjut" sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 81 Ayat (2) Jo. Pasal 81 ayat (3) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2016 tentang perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang Jo. Pasal 64 KUHP sebagaimana dalam Surat Dakwaan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 13 (tiga belas) tahun dan denda sebesar Rp 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara dikurangkan dengan lamanya terdakwa berada dalam tahanan penjara;
3. Menyatakan agar terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) helai selimut kain berwarna putih yang telah kusam.Dirampas untuk Dimusnahkan
5. Menetapkan agar terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (Dua ribu rupiah).

Halaman 2 dari 31 Putusan Nomor 00/Pid.Sus/2021/PN Ngb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Setelah mendengar pembelaan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Meminta Majelis Hakim Pengadilan Negeri Nanga Bulik untuk cermat memeriksa fakta-fakta yang terungkap didalam persidangan.
2. Memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Nanga Bulik, agar dapat melepaskan Terdakwa dari Segala tuntutan atau agar dapat menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya kepada Terdakwa.
3. Membebankan biaya perkara Terdakwa kepada Negara.

Setelah mendengar jawaban Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya terhadap jawaban Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa pada sekitar bulan Mei tahun 2019 sampai dengan bulan Juli tahun 2021 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam bulan tahun 2019 sampai dengan tahun 2021 bertempat di Kabupaten Lamandau atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Nanga Bulik yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak, untuk melakukan persetubuhan dengannya atau orang lain, yang dilakukan oleh orangtua, wali, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga atau pengasuh anak yang ada hubungan nya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada sekitar bulan Mei tahun 2019 sekitar pukul 01.00 wib saksi anak korban sedang berada di rumah di Kabupaten Lamandau dalam posisi tidur, kemudian Terdakwa datang dan tiba-tiba dari arah belakang terdakwa memasukkan alat kelaminnya kedalam alat kelamin anak saksi korban, lalu anak saksi korban merasakan alat kelaminnya sakit dan ingin bangun namun tidak bisa bergerak. Kemudian setelah itu anak saksi korban pergi buang air kecil ke kamar mandi dan melihat ada cairan putih keluar dari dalam alat kelamin anak saksi korban.

Setelah perbuatan pertama tersebut kemudian pada tanggal yang tidak diingat lagi oleh anak saksi korban, terdakwa mengajak untuk bersetubuh lagi dengan mengatakan "mi kamu mau HP kan?" dijawab oleh anak saksi korban



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“mau pak” lalu dijawab terdakwa “ya nanti kalau bapak sudah ada uang bapak belikan” setelah itu terdakwa membuka celana dalam anak saksi korban dan memasukkan alat kelamin terdakwa kedalam alat kelamin anak saksi korban, setelah selesai menyetubuhi anak saksi korban terdakwa berkata “kalau kamu bilang sama ibu kamu, bapak gak jadi belikan HP”. Setelah itu sekitar bulan April 2021 anak saksi korban memberitahukan kepada terdakwa bahwa sudah tidak datang bulan sejak bulan Desember 2020 lalu terdakwa memberikan obat untuk diminum oleh anak saksi korban dan menyuruh agar tidak melaporkan kepada siapapun lalu terdakwa berkata “kalau kamu cerita ke orang lain terus bapak ditangkap polisi, terus siapa nanti yang ngurus ibu sama adik-adikmu”.

Kemudian pada sekitar bulan Juli tahun 2021 Saksi melihat perut anak saksi korban membesar kemudian bertanya siapa yang menghamili, setelah itu anak saksi korban memberitahukan bahwa terdakwa yang telah menyetubuhi anak saksi korban sejak tahun 2019 sampai 2021 sebanyak 12 (dua belas) kali hingga menyebabkan anak saksi korban hamil. Setelah itu saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polres Lamandau.

Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Visum Et Repertum No.812/041/ VII/ RSUD/ 2021 tanggal 15 Juli 2021. Atas Nama Anak Korban mengalami luka pada bagian Vagina, yang diperiksa oleh dr.Marthin Kolelupun, Sp.OG, Dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Lamandau didapatkan hasil sebagai berikut :

Kesimpulan :

Berdasarkan fakta-fakta yang ditemukan dari pemeriksaan korban Lasmi Rahwana ditemukan dari pemeriksaan korban didapatkan robekan lama pada selaput dara Arah Jam Enam koma satu dan Sebelas titik kesan bekas trauma benda tumpul titik hamil sekitar tiga puluh minggu dilakukan test kehamilan dengan hasil “POSITIF” ;

Bahwa berdasarkan Akta Kelahiran Nomor AL.750.0044589 bahwa pada tanggal dua puluh delapan desember tahun dua ribu empat di Kudangan telah lahir anak korban dari Ayah Terdakwa dan Saksi.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai dalam Pasal 81 Ayat (2) Jo. Pasal 81 ayat (3) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2016 tentang perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang Jo. Pasal 64 KUHP;

Halaman 4 dari 31 Putusan Nomor 00/Pid.Sus/2021/PN Ngb



Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Anak Korban, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak Korban dihadirkan di persidangan sehubungan perkara persetubuhan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Anak Korban;
- Bahwa yang melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban adalah Terdakwayang merupakan ayah kandung Anak Korban;
- Bahwa Terdakwa pertama kali melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban pada bulan Mei 2019 sekitar pukul 21.00 WIB di ruang tengah rumah yang beralamat di Kelurahan Kudangan RT.001, Kecamatan Delang, Kabupaten Lamandau, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa Anak Korban pertama kali disetubuhi Anak Korban tidak mengetahui bagaimana cara Terdakwa melakukannya karena saat itu Anak Korban dalam posisi tidur dan tiba-tiba merasakan sakit pada bagian alat kelamin dan Terdakwa yang ada dibelakang tubuh Anak Korban, saat mencoba bangun badan Anak Korban tidak bisa bergerak kemudian setelah bisa bangun dan kencing Anak Korban melihat ada cairan putih keluar dari alat kelamin dan setelah membereskan tempat tidur Anak Korban ada melihat bercak darah pada selimut yang Anak Korban gunakan;
- Bahwa persetubuhan yang dialami Anak Korban ketika sedang tidur, seingat Anak Korban 3 (tiga) kali dimana saat itu celana Anak Korban sampai turun ke bawah bokong;
- Bahwa Anak Korban mau disetubuhi oleh Terdakwa karena Terdakwa menjanjikan kepada Anak Korban untuk membelikan *handphone*. Saat itu masa pembelajaran dengan online dan Anak Korban tidak punya *handphone* sehingga Anak Korban meminjam *handphone* Terdakwa, tetapi kemudian dibanting oleh Terdakwa setelah *handphone* itu rusak Terdakwa berjanji membelikan *handphone* kepada Anak Korban setelah gajian, mendengar janji tersebut Anak Korban diam saja saat disetubuhi oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengatakan kepada Anak Korban bila Anak Korban memberitahukan persetubuhan yang dilakukannya kepada Anak Korban, Terdakwa tidak jadi membelikan *handphone* kepada Anak Korban selain

Halaman 5 dari 31 Putusan Nomor 00/Pid.Sus/2021/PN Ngb



itu Terdakwa juga berkata kalau sampai Terdakwa dipenjara siapa yang akan memberi nafkah untuk ibu dan adik-adik Anak Korban;

- Bahwa persetubuhan yang dilakukan Terdakwa dilakukan pada malam hari, saat itu Ibu Anak Korban yaitu Melisa Binti Perbur tidak pernah dirumah karena mencari ikan untuk makanan dirumah, ibu Anak Korban berangkat sekitar pukul 19.00 WIB dan pulang sekitar pukul 23.00 WIB dan Anak Korban tinggal dirumah menjaga adik bersama Terdakwa;
- Bahwa seingat Anak Korban pada persetubuhan yang ketiga kali, Anak Korban disetubuhi dan dijanjikan untuk dibeliakan *handphone* dimana persetubuhannya terjadi pada malam hari;
- Bahwa pada suatu siang hari Terdakwa pernah berkata kepada Anak Korban "*mi kamu mau hp kan?*" lalu Anak Korban menjawab "*mau pak*" kemudian Terdakwa menjawab "*iya nanti kalau bapak ada uang bapak belikan*" kemudian pada malam harinya Terdakwa menyetubuhi Anak Korban dan kemudian berkata "*kalau kamu bilang ke ibumu, bapak gak jadi belikan hp untuk kamu*";
- Bahwa saat disetubuhi, Anak Korban merasa sakit di kemaluan;
- Bahwa Anak Korban pernah melakukan perlawanan tetapi muka Anak Korban ditutupi bantal oleh Terdakwa;
- Bahwa dalam beberapa kali terjadinya persetubuhan itu, Terdakwa ada mengeluarkan sperma di dalam alat kelamin Anak Korban dan ada juga yang dikeluarkan di luar alat kelamin Anak Korban;
- Bahwa rumah Anak Korban tidak memiliki kamar sehingga semua anggota keluarga tidur di ruang tengah di depan TV. Anak Korban tidur bersama-sama dengan adik-adik yang lain bersama Ibu Anak Korban dan Terdakwa;
- Bahwa saat persetubuhan itu terjadi ibu Anak Korban tidak mendengar persetubuhan itu karena kami tidak bersebelahan ada jarak 2 (dua) orang diantara Anak Korban dan ibu Anak Korban tersebut;
- Bahwa seingat Anak Korban pada tahun 2019 Terdakwa menyetubuhi Anak Korban sebanyak 6 kali, kemudian pada tahun 2020 Terdakwa juga menyetubuhi Anak Korban sebanyak 5 kali tapi sudah tidak ingat kapan tanggal dan bulannya terjadi, kemudian pada Juli 2021 Terdakwa ada menyetubuhi Anak Korban ketika sedang hamil;
- Bahwa seingat Anak Korban pernah pada bulan Juni saat itu Terdakwa sedang mabuk saat melakukan persetubuhan;
- Bahwa Terdakwa sehari-hari bekerja sebagai tukang dan bila ada ada acara Terdakwa menjadi tukang jaga keamanan / linmas;

Halaman 6 dari 31 Putusan Nomor 00/Pid.Sus/2021/PN Ngb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak pernah mengatakan apa-apa kepada Anak Korban dan langsung disetubuhi saat sedang tidur, kejadiannya pada bulan Mei 2019 sekitar pukul 21.30 WIB;
- Bahwa saat kejadian tersebut ibu Anak Korban tidak ada dirumah dan yang ada dirumah yaitu adik perempuan dan paman Anak Korban yang menumpang tidur diluar rumah;
- Bahwa Anak Korban memiliki 3 (tiga) saudara yaitu 1 (satu) orang adik laki-laki dan 2 (dua) orang adik perempuan, tetapi adik laki-laki jarang berada dirumah;
- Bahwa Anak Korban pernah berusaha melawan tetapi Terdakwa lebih kuat dari Anak Korban selain itu dia sering menyetubuhi Anak Korban ketika sedang tidur;
- Bahwa seingat Anak Korban, Anak Korban tidak pernah disetubuhi selain saat berada di rumah tetapi saat belajar naik sepeda motor bersama Terdakwa, Terdakwa ada meremas-remas payudara Anak Korban dari belakang karna Terdakwa duduk dibonceng dibelakang;
- Bahwa seingat Anak Korban pernah ibu Anak Korban ada dirumah dan sedang tidur, namun Terdakwa tetap melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban;
- Bahwa pada kejadian di bulan Juli 2021 di rumah tidak ada orang lain hanya ada Anak Korban dan Terdakwa;
- Bahwa Anak Korban mengetahui kehamilan Anak Korban pada bulan Januari 2021;
- Bahwa setelah mengetahui kehamilan itu awalnya Anak Korban berdiam diri kemudian pada bulan April 2021 Anak Korban menyampaikan kepada Terdakwa bahwa sejak bulan Desember 2020 Anak Korban sudah telat datang bulan, mendengar hal itu Terdakwa marah lalu disuruh minum obat untuk menggugurkan kehamilan dengan berkata "nah minum !", tapi obat itu tidak Anak Korban minum semuanya karena melihat dosis obat yang tinggi, kemudian Anak Korban ada diberikan pil lagi yang diminum tiga butir sekaligus setelah minum obat itu Anak Korban sakit demam. Sejak itu Terdakwa mengetahui Anak Korban sudah hamil;
- Bahwa Terdakwa pernah mengancam dengan menginjak kaki Anak Korban. Kemudian juga pernah berkata kepada Anak Korban "kamu ga usah panggil aku bapak" selain itu Terdakwa juga mengatakan kalau Anak Korban adalah anak haram;

Halaman 7 dari 31 Putusan Nomor 00/Pid.Sus/2021/PN Ngb



- Bahwa Ibu Anak Korban mengetahui Anak Korban hamil pada bulan Juli 2021. Awalnya tante Anak Korban yang mengetahuinya bertanya ketika pergi ke hutan, Anak Korban ditanya kenapa perut tambah besar dan pucat, yang Anak Korban jawab tidak apa-apa, kemudian tante bertanya lagi "*kamu hamil kah, siapa yang hamilin*" saat itu Anak Korban menjawab "*bapak yang menghamili*" setelah itu nenek Anak Korban yang bercerita kepada ibu Anak Korban yang kemudian bertanya langsung kepada Anak Korban sehingga Anak Korban menceritakan semua perbuatan yang dilakukan Terdakwa terhadap Anak Korban;
- Bahwa Terdakwa pernah menyetubuhi Anak Korban pada bulan Juli 2021 walaupun sudah mengetahui Anak Korban sudah hamil;
- Bahwa Anak Korban pernah tidak naik kelas pada kelas I SMA;
- Bahwa seingat Anak Korban Terdakwa telah melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban kurang lebih sebanyak 12 (dua belas) kali sejak bulan Mei 2019, seingat Anak Korban saat tidur di malam hari Anak Korban dan Terdakwa berjauhan, tiba-tiba Terdakwa sudah dibelakang dan menyetubuhi Anak Korban. Saat itu Terdakwa tidak bicara apa-apa kepada Anak Korban;
- Bahwa saat menyetubuhi, Terdakwa melepas baju Anak Korban ditarik sampai ke leher dan melepas celana Anak Korban kemudian memasukan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak Korban, lalu Terdakwa mengeluarkan cairan spermanya diluar alat kelamin Anak Korban;
- Bahwa saat kejadian pertama Terdakwa mengeluarkan cairan didalam alat kelamin Anak Korban;
- Bahwa kejadian kedua sudah tidak ingat lagi, yang pasti semua kejadian persetubuhan itu terjadi di rumah;
- Bahwa pada beberapa kejadian Terdakwa menjanjikan untuk membelikan *handphone* kepada Anak Korban;
- Bahwa seingat Anak Korban Terdakwa hanya menjanjikan membelikan *handphone* tidak ada yang lainnya;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah menepati janjinya membelikan *handphone*;
- Bahwa Anak Korban tidak pernah mencoba untuk berteriak;
- Bahwa Terdakwa orang yang pemarah, dia sering memarahi Anak Korban tanpa alasan dengan kata-kata yang kasar, tetapi tidak pernah memukul;
- Bahwa Anak Korban diminta Terdakwa untuk meminum obat di hadapannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa obat yang diberikan pertama tidak ada efeknya, obat yang diberikan kedua efeknya Anak Korban sakit demam;
- Bahwa Anak Korban pernah cerita ke nenek mengenai perbuatan Terdakwa kepada Anak Korban pada tahun 2020, nenek marah mendengar kejadian itu dan meminta Anak Korban untuk tidur bersamanya di rumah nenek tetapi Terdakwa tidak mau mengijinkan;
- Bahwa Nenek dan tante mendatangi ibu di rumah dan menceritakan kejadian itu, saat itu Terdakwa bersikap biasa-biasa saja sedangkan ibu Anak Korban tidak terima dengan kejadian ini dan melaporkannya kepada pihak kepolisian;
- Bahwa pada tahun 2019 Anak Korban masih mengalami datang bulan pada tahun 2020 sudah tidak lagi datang bulan;
- Bahwa Anak Korban mengetahui kehamilan Anak Korban pada bulan April 2021 dan sekarang sudah melahirkan anak perempuan;
- Bahwa anak dari Anak Korban saat ini dirawat oleh Ibu Rosalia Kodang di Yayasan LKSA (Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak), karena ibu Anak Korban tidak bisa merawatnya karena berada di Kudangan;
- Bahwa yang melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban adalah Terdakwayang merupakan ayah kandung Anak Korban;
- Bahwa Terdakwa pertama kali melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban pada bulan Mei 2019 sekitar pukul 21.00 WIB di ruang tengah rumah yang beralamat di Kelurahan Kudangan RT.001, Kecamatan Delang, Kabupaten Lamandau, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa rumah yang Anak Korban tempati tidak memiliki ruang kamar sehingga anggota keluarga tidur di ruang tengah;
- Bahwa saat kejadian persetubuhan pertama Anak Korban masih kelas II SMP;
- Bahwa ketika hendak melakukan persetubuhan awalnya Terdakwa tidak ada mengatakan apapun namun di tengah melakukan persetubuhan Terdakwa menjanjikan membelikan *handphone* kepada Anak Korban;
- Bahwa awalnya Terdakwa tidur di sebelah Anak Korban kemudian memeluk Anak Korban dan meremas payudara serta mencium putingnya, kemudian leher Anak Korban dipegang lalu melepaskan celana dan melakukan persetubuhan kepada Anak Korban;
- Bahwa saat ini Anak Korban berusia 17 tahun dan pertama kali disetubuhi Terdakwa pada saat berusia 14 tahun pada bulan Mei 2019;
- Bahwa saat ini Anak Korban tidak memiliki pacar;

Halaman 9 dari 31 Putusan Nomor 00/Pid.Sus/2021/PN Ngb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa seingat Anak Korban pada kejadian persetubuhan yang ke delapan, Anak Korban dijanjikan dibelikan *handphone* kemudian diajak bersetubuh pada malam harinya;
 - Bahwa Terdakwa tidak pernah mengancam, tetapi muka Anak Korban ditutupi bantal supaya tidak teriak dan kaki Anak Korban diinjak oleh Terdakwa;
 - Bahwa *handphone* yang dibanting adalah milik Terdakwa selanjutnya *handphone* itu rusak sehingga saat belajar online Anak Korban tidak menggunakan *handphone* tetapi datang langsung kerumah gurunya;
 - Bahwa Terdakwa ada berkata kepada Anak Korban supaya jangan bicara kepada ibu Anak Korban mengenai kehamilan Anak Korban ketika Terdakwa mengetahui Anak Korban sudah hamil;
 - Bahwa adik laki-laki Anak Korban berusia 14 tahun, kemudian adik perempuan Anak Korban yang berusia 9 tahun dan adik perempuan yang bernama berusia 7 bulan;
 - Bahwa saat disetubuhi Terdakwa, Anak Korban tidak bersuara demikian juga Terdakwa;
 - Bahwa setelah pertama kali disetubuhi oleh Terdakwa, alat kelamin Anak Korban mengeluarkan darah dan ada cairan putih diluar kemaluan Anak Korban yang Anak Korban ketahui sebagai air mani dari Terdakwa;
- Terhadap keterangan Anak Korban, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

2. Saksi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan sehubungan dengan perkara persetubuhan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Anak Korban;
- Bahwa yang melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban adalah Terdakwayang merupakan suami Saksi dan ayah kandung Anak Korban;
- Bahwa Saksi pertama kali mengetahui persetubuhan yang dilakukan Terdakwa kepada Anak korban pada tanggal 10 Juli 2021 di rumah Saksi di Kabupaten Lamandau, Provinsi Kalimantan Tengah, dari nenek dan tante Anak Korban yang mendatangi Saksi kemudian Saksi menanyakan lebih lanjut dan Anak korban mengakui dirinya telah disetubuhi oleh Terdakwa sebanyak kurang lebih 12 (dua belas) kali dan kejadian kedua belas pada bulan Juli 2021 saat Anak Korban sedang hamil. Anak Korban juga menceritakan bahwa dirinya pernah diberikan obat oleh Terdakwa untuk menggugurkan janin Anak Korban serta dijanjikan akan

Halaman 10 dari 31 Putusan Nomor 00/Pid.Sus/2021/PN Ngb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibelian *handphone* oleh Terdakwa supaya tidak menceritakan kejadian tersebut;

- Bahwa Anak Korban mau disetubuhi Terdakwa karena Terdakwa menjanjikan kepada Anak Korban untuk dibelian *handphone*. Saat itu masa pembelajaran dengan online dan Anak Korban tidak punya *handphone* sehingga Anak Korban meminjam *handphone* Terdakwa, tetapi kemudian *handphone* tersebut dibanting oleh Terdakwa setelah *handphone* itu rusak Terdakwa berjanji membelikan *handphone* kepada Anak Korban setelah dia gajian, mendengar janji tersebut Anak Korban diam saja saat disetubuhi oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengatakan kepada Anak Korban bila Anak Korban memberitahukan persetubuhan yang dilakukannya kepada Saksi, Terdakwa tidak jadi membelikan *handphone* kepada Anak Korban selain itu Terdakwa juga berkata kalau sampai Terdakwa dipenjara siapa yang akan memberi nafkah untuk ibu dan adik-adik Anak Korban;
- Bahwa persetubuhan yang dilakukan Terdakwa dilakukan pada malam hari, saat itu Saksi tidak pernah dirumah karena mencari ikan untuk makanan dirumah, Saksi berangkat sekitar pukul 19.00 WIB dan pulang sekitar pukul 23.00 WIB dan Anak Korban tinggal dirumah menjaga adik bersama Terdakwa;
- Bahwa Anak Korban bercerita, seingat anak Korban pada persetubuhan ketiga, Anak Korban dijanjikan untuk dibelian *handphone* dimana kemudian Anak Korban disetubuhi pada malam hari;
- Bahwa Anak Korban bercerita, saat disetubuhi Terdakwa, Anak Korban ada merasa sakit di kemaluan;
- Bahwa Anak Korban bercerita Anak Korban pernah melakukan perlawanan tetapi muka Anak Korban ditutupi bantal oleh Terdakwa;
- Bahwa rumah Saksi tidak memiliki kamar, semua anggota keluarga tidur di ruang tengah di depan TV. Dimana Anak Korban tidur bersama-sama dengan adik-adik yang lain bersama Saksi dan Terdakwa;
- Bahwa Saksi sudah dua kali mengunjungi Terdakwa di tahanan membahas keinginan Saksi untuk bercerai dari Terdakwa;
- Bahwa Anak Korban tidak ikut saat Saksi mengunjungi Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak ada meminta Saksi untuk memohon keringanan hukuman untuk Terdakwa;

Halaman 11 dari 31 Putusan Nomor 00/Pid.Sus/2021/PN Ngb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi ingin Terdakwa dihukum atas perbuatannya, tetapi Saksi juga merasa kasihan kepada Terdakwa dan mohon agar Terdakwa diberikan hukuman yang ringan;
- Bahwa Saksi tetap ingin meminta cerai dari Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak tahu bagaimana mengenai masa depan Anak Korban selanjutnya, itu Saksi serahkan kepada Yayasan LKSA (Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak) yang bekerja dibawah pengawasan Dinas Sosial Kabupaten Lamandau;
- Bahwa yang merawat bayi Anak Korban saat ini adalah Ibu Rosalia Kodang Ketua Yayasan LKSA, Saksi tidak bisa merawatnya karena Saksi juga mempunyai bayi;
- Bahwa seingat Saksi pada tahun 2019 Anak Korban menjadi lebih pendiam, dia menjadi lebih tidak terbuka dengan Saksi tetapi tidak ada perubahan sikap yang berarti karena Anak Korban memiliki sifat yang tertutup;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah marah atau memukul Anak Korban serta tidak pernah berkata kasar, biasanya Terdakwa hanya memberikan nasihat kepada Anak Korban;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Anak Korban memiliki pacar yang sering main kerumah;
- Bahwa Saksi hadir untuk menjadi Saksi dalam perkara persetubuhan terhadap anak kandung Saksi yaitu Anak Korban yang dilakukan oleh Terdakwa yang merupakan suami Saksi;
- Bahwa Anak Korban merupakan anak pertama Saksi dari 4 anak yang Saksi miliki;
- Bahwa saat ini anak korban berusia 16 tahun;
- Bahwa Saksi sudah mencurigai kehamilan Anak Korban karena cara berjalannya yang berbeda dan tubuhnya terlihat lemas, tetapi saat itu Saksi belum mengetahui dengan pasti kehamilan Anak korban;
- Bahwa Saksi pernah bertanya kepada Anak Korban yang yang dijawab tidak oleh Anak Korban, dan pertanyaan itu berulang kali Saksi sampaikan tetapi Anak Korban tetap menjawab tidak ada apa-apa;
- Bahwa Anak Korban mengakui kehamilannya pada 10 Juli 2021, awalnya dari tante dan nenek Anak Korban yang bercerita kepada Saksi kemudian Saksi tanyakan lebih lanjut dan diketahui Anak Korban hamil karena disetubuhi oleh Terdakwa;

Halaman 12 dari 31 Putusan Nomor 00/Pid.Sus/2021/PN Ngb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak korban tidak pernah menceritakan dirinya dijanjikan sesuatu apapun oleh Terdakwa, maupun dirinya yang sudah disetubuhi oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi melaporkan perbuatan Terdakwa ke kantor polisi dengan ditemani oleh Pak Demang dan Ketua RT.01;
- Bahwa Anak korban lahir pada tanggal 28 Desember 2004;
- Bahwa Terdakwa adalah suami Saksi dan ayah kandung dari Anak korban;
- Bahwa Saksi tidak sempat berbicara dengan Terdakwa karena saat pemeriksaan di kantor polisi Saksi pingsan karena syok dan dibawa keluar untuk ditenangkan;
- Bahwa sehari-hari Saksi bekerja di ladang sendiri dan saat kejadian itu Saksi sedang mencari ikan yang biasanya berangkat dari pukul 20.00 WIB dan pulang sekitar pukul 02.00 WIB pagi besoknya;
- Bahwa saat kejadian Saksi tidak mengetahuinya karena tidak berada di rumah;
- Bahwa Terdakwa sehari-harinya bekerja sebagai Linmas dan bekerja sebagai buruh lepas serta mengurus anak-anaknya setelah selesai bekerja;
- Bahwa saat malam Saksi langsung tidur karena sudah lelah bekerja seharian;
- Bahwa semua anggota keluarga tidur bersama-sama dalam 1 (satu) ruangan saat malam hari tetapi Saksi tidak pernah mendengar suara ribut atau melihat Terdakwa menyeturubuhi Anak Korban;
- Bahwa Saksi tidak pernah mendengar Terdakwa marah kepada Anak Korban;
- Bahwa Saksi mengetahui adanya persetubuhan dari Anak korban setelah ditanyakan berulang kali;
- Bahwa Saksi tidak pernah mendengar Terdakwa menjanjikan membelikan *handphone* untuk Anak Korban;
- Bahwa Saksi biasa mencari ikan dari malam hari sampai pukul 01.00 WIB atau pukul 03.00 WIB;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Anak Korban memiliki pacar tetapi Saksi lupa namanya. Dia punya pacar sebelum ada kejadian ini tetapi mereka tidak pernah jalan-jalan dan mereka bertemu di rumah saja;
- Bahwa Saksi tidak pernah mendengar Terdakwa memberikan obat kepada Anak Korban dan Saksi tidak mengetahui obat apa;

Halaman 13 dari 31 Putusan Nomor 00/Pid.Sus/2021/PN Ngb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diajukan dalam persidangan karena didakwa melakukan persetubuhan terhadap Anak korban yang merupakan anak kandung Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menyetubuhi Anak Korban pada malam hari;
- Bahwa yang melepas baju dan celana Anak Korban adalah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui usia Anak Korban;
- Bahwa Terdakwa sadar apabila Anak Korban adalah anak Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ada menjanjikan akan membelikan *handphone* untuk Anak Korban;
- Bahwa alat kelamin Terdakwa masuk kedalam alat kelamin Anak Korban;
- Bahwa Terdakwa mengetahui Anak Korban hamil setelah disetubuhi dengan Terdakwa;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa masih berhubungan dengan Anak Korban dan istri Terdakwa namun sekarang sudah tidak berhubungan lagi;
- Bahwa Terdakwa tidak suka mabuk;
- Bahwa Terdakwa pernah menyetubuhi Anak Korban ketika sedang mabuk;
- Bahwa Terdakwa merasa menyesal telah melakukan persetubuhan itu;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui kapan Anak Korban melahirkan dan jenis kelamin bayi yang dilahirkan Anak Korban;
- Bahwa Terdakwa memberikan obat pil tuntas untuk Anak Korban;
- Bahwa Terdakwa diajukan dalam persidangan karena didakwa melakukan persetubuhan terhadap Anak korban yang merupakan anak kandung Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak ingat kapan tepatnya melakukan persetubuhan dengan Anak Korban, yang Terdakwa ingat persetubuhan dilakukan sejak bulan Desember 2020 sampai dengan Januari 2021;
- Bahwa Terdakwa sudah melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban sebanyak 12 (dua belas) kali;
- Bahwa Terdakwa melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban di rumah yang beralamat di Kelurahan Kudangan RT.001, Kecamatan Delang, Kabupaten Lamandau, Provinsi Kalimantan Tengah;

Halaman 14 dari 31 Putusan Nomor 00/Pid.Sus/2021/PN Ngb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan Terdakwa tidak ada yang melihat Terdakwa melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban dan karena persetubuhan itu Anak Korban hamil;
- Bahwa Terdakwa tidak ada melakukan paksaan kepada Anak Korban tetapi Terdakwa ada menjanjikan membelikan *handphone* untuk Anak Korban;
- Bahwa Terdakwa memiliki 4 (empat) orang anak termasuk Anak Korban, dan Anak korban adalah anak pertama;
- Bahwa Terdakwa yang mengajak Anak Korban melakukan persetubuhan;
- Bahwa Anak Korban sudah memiliki pacar sebelumnya;
- Bahwa Terdakwa tidak ingat kapan waktu tepatnya, seingat Terdakwa persetubuhan terhadap Anak Korban dilakukan pada malam hari;
- Bahwa Terdakwa tidur berdempetan dengan istri, Anak Korban dan anak-anak lainnya dalam satu ruangan tanpa ada sekat atau pemisah;
- Bahwa Terdakwa melakukan persetubuhan dengan Anak Korban saat istri dan anak-anak lainnya sudah tidur;
- Bahwa Anak Korban terbangun saat Terdakwa melakukan persetubuhan dengannya, tetapi Anak Korban diam saja dan tidak berkata apa-apa;
- Bahwa Terdakwa menjanjikan membelikan *handphone* untuk Anak Korban supaya mau Terdakwa setubuhi;
- Bahwa Terdakwa mengancam Anak Korban kalau dia memberitahukan persetubuhan yang telah terjadi ibunya akan Terdakwa ceraikan;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- Visum Et Repertum No.812/ 041/ VII/ RSUD/ 2021 tanggal 15 Juli 2021. Atas Nama Anak Korban mengalami luka pada bagian Vagina, yang diperiksa oleh dr.Marthin Kolelupun, Sp.OG, Dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Lamandau didapatkan hasil sebagai berikut :
 - Kesimpulan :
Berdasarkan fakta-fakta yang ditemukan dari pemeriksaan korban Anak Korban ditemukan dari pemeriksaan korban didapatkan robekan lama pada selaput dara Arah Jam Enam koma satu dan Sebelas titik kesan bekas trauma benda tumpul titik hamil sekitar tiga puluh minggu dilakukan test kehamilan dengan hasil "POSITIF";

Halaman 15 dari 31 Putusan Nomor 00/Pid.Sus/2021/PN Ngb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotokopi Kutipan Akta Lahir Nomor 6209-LT-28012020-0005 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lamandau yang menyatakan bahwa Anak Korban lahir di Kudangan pada tanggal 28 Desember 2004 dari orang tua Ayah Mat Jais dan Ibu Melisa;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) helai selimut kain berwarna putih yang telah kusam;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban sudah berulang-ulang kali, dimana selama tahun 2019 Terdakwa menyetubuhi Anak Korban sebanyak 6 (enam) kali, kemudian pada tahun 2020 Terdakwa menyetubuhi Anak Korban sebanyak 5 (lima) kali kemudian terakhir pada Juli 2021 Terdakwa ada menyetubuhi Anak Korban ketika Anak Korban sedang hamil namun sudah tidak ingat kapan tanggal dan bulannya peristiwa tersebut terjadi dan dari peristiwa tersebut Terdakwa ada beberapa kali mengeluarkan sperma di dalam alat kelamin Anak Korban;
- Bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6209-LT-28012020-0005 yang menerangkan bahwa telah lahir Anak Korban anak dari Ayah Mat Jais dan Ibu Melisa pada tanggal 28 Desember 2004 di Kudangan, sehingga berdasarkan hal tersebut pada saat terjadinya peristiwa persetubuhan yang dilakukan oleh Terdakwa selaku ayah kandung Anak Korban, Anak Korban masih berumur 14 (empat belas) tahun;
- Bahwa Terdakwa pertama kali melakukan hubungan badan dengan Anak Korban pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi pada bulan Mei Tahun 2019 sekitar pukul 21.00 WIB di ruang tengah rumahnya yang beralamat di Kabupaten Lamandau Provinsi Kalimantan Tengah, dimana pada saat itu kondisi Anak Korban sedang tertidur dengan posisi badan menyamping kemudian terbangun dan tiba-tiba merasakan sakit pada alat kelaminnya dan pada saat itu Terdakwa lah yang sedang berada di belakang badan Anak Korban kemudian saat mencoba bangun badan Anak Korban tidak bisa bergerak kemudian saat badan Anak Korban bisa bergerak, Anak Korban bangun dan pergi ke kamar mandi untuk buang air kecil dan melihat ada cairan putih keluar dari alat kelamin Anak

Halaman 16 dari 31 Putusan Nomor 00/Pid.Sus/2021/PN Ngb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Korban dan ketika membereskan tempat tidur, Anak Korban ada melihat bercak darah pada selimut yang Anak Korban gunakan;

- Bahwa pada kejadian persetubuhan yang ketiga kali dimana pada hari, tanggal dan bulan yang sudah tidak diingat lagi pada tahun 2019 di siang hari, Anak Korban ada dijanjikan oleh Terdakwa untuk dibelikan *handphone* kemudian pada malam harinya Terdakwa melakukan persetubuhan di ruang tengah rumah ketika adik-adik dari Anak Korban sedang tertidur dan ibu dari Anak Korban yaitu Saksi sedang pergi ke luar rumah mencari ikan, dimana perbuatan tersebut dilakukan dengan cara Terdakwa langsung mendatangi Anak Korban yang sedang tidur lalu menarik baju Anak Korban sampai ke leher lalu meremas payudara serta mencium putingnya, lalu Terdakwa menurunkan celana Anak Korban sampai ke bokong kemudian langsung memasukkan alat kelamin Terdakwa ke dalam alat kelamin Anak Korban tanpa mengatakan sesuatu apapun;
- Bahwa Anak Korban mau disetubuhi oleh Terdakwa karena Terdakwa ada menjanjikan untuk membelikan *handphone* untuk Anak Korban dan apabila Anak Korban menceritakan perbuatan Terdakwa maka Terdakwa tidak jadi membelikan *handphone* tersebut dan beberapa kali Anak Korban sempat ada perlawanan ketika disetubuhi namun kaki Anak Korban diinjak oleh Terdakwa sehingga tidak bisa bergerak, kemudian muka Anak Korban ditutup dengan bantal agar tidak berteriak sehingga persetubuhan pun tidak terelakkan;
- Bahwa pada bulan Desember 2020 diketahui Anak Korban sudah telat datang bulan, kemudian Anak Korban mengetahui tengah hamil pada Januari 2021 dan pada bulan April 2021 Anak Korban memberitahukan kehamilannya tersebut kepada Terdakwa yang kemudian merespon dengan marah-marah lalu memberikan obat kepada Anak Korban dengan maksud untuk menggugurkan janin dari Anak Korban dan pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi pada bulan Juli 2021 Terdakwa ada kembali melakukan hubungan badan dengan Anak Korban meskipun sudah mengetahui Anak Korban sedang hamil;
- Bahwa kehamilan Anak Korban tersebut diketahui oleh Tante dari Anak Korban sehingga akhirnya Anak Korban bercerita telah disetubuhi oleh bapak Anak Korban yaitu Terdakwa, setelahnya Tante dan Nenek dari Anak Korban menceritakan kejadian tersebut kepada ibu dari Anak

Halaman 17 dari 31 Putusan Nomor 00/Pid.Sus/2021/PN Ngb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Korban yaitu Saksi yang kemudian tidak terima dengan perbuatan Terdakwa lalu melaporkan kejadian tersebut ke pihak kepolisian;

- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut mengakibatkan Anak Korban positif hamil sebagaimana hasil pemeriksaan Visum Et Repertum No.812/ 041/ VII/ RSUD/ 2021 tanggal 15 Juli 2021. Atas Nama Anak Korban mengalami luka pada bagian Vagina, yang diperiksa oleh dr.Marthin Kolelupun, Sp.OG, Dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Lamandau didapatkan hasil sebagai berikut :

- Kesimpulan :

“Berdasarkan fakta-fakta yang ditemukan dari pemeriksaan terhadap Anak Korban ditemukan dari pemeriksaan korban didapatkan robekan lama pada selaput dara Arah Jam Enam koma satu dan Sebelas titik kesan bekas trauma benda tumpul titik hamil sekitar tiga puluh minggu dilakukan test kehamilan dengan hasil “POSITIF”;

- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) helai selimut kain berwarna putih yang telah kusam adalah milik Anak Korban yang Anak Korban gunakan pada saat terjadinya persetubuhan;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati surat dakwaan Penuntut Umum, terdapat keadaan dimana penyebutan Pasal 64 KUHP tanpa menyebutkan ayat mana yang dimaksud kemudian dengan memperhatikan uraian unsur-unsur tindak pidana dalam tuntutan Penuntut Umum, maka telah nyata maksud dari Penuntut Umum adalah mengenai Pasal 64 Ayat (1) KUHP. Oleh karenanya dakwaan tunggal Penuntut Umum adalah mengenai Pasal 81 Ayat (2) Jo. Pasal 81 ayat (3) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP yang unsur-unsur tindak pidananya adalah sebagai berikut

1. Setiap Orang;

Halaman 18 dari 31 Putusan Nomor 00/Pid.Sus/2021/PN Ngb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 18



2. Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain;
3. Dilakukan oleh orang tua, wali, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga, pengasuh anak, pendidik, tenaga kependidikan, aparat yang menangani perlindungan anak, atau dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama-sama;
4. Beberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

A.d.1. Unsur “Setiap Orang”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur setiap orang adalah untuk menentukan siapa pelaku tindak pidana sebagai subjek hukum yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya dan maksud unsur ini adalah sebagai sarana pencegah *error in persona*;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dihadapkan Terdakwa yang identitas selengkapnyanya sebagaimana yang termuat pada awal putusan. Dalam persidangan Terdakwa tersebut membenarkan identitasnya serta mengerti maksud dakwaan Penuntut Umum dan selama persidangan para Saksi menerangkan bahwa Terdakwa adalah orang yang dimaksud dalam surat dakwaan sebagai orang yang didakwa diduga telah melakukan tindak pidana dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa oleh karena itu maka tidaklah terjadi kesalahan mengenai subyek hukum (*error in persona*) dalam perkara *a quo*, yaitu Terdakwa adalah subyek hukum yang dimaksud dalam surat dakwaan Penuntut Umum sebagai orang yang diduga telah melakukan tindak pidana dalam perkara *a quo*, oleh karena di dalam pencantuman identitas Terdakwa diawal surat dakwaan telah tertulis secara jelas bahwa Terdakwa adalah orang yang bernama **Terdakwa** serta hal tersebut juga bersesuaian dengan seluruh identitas Terdakwa yang telah tercantum secara jelas pada semua surat lampiran yang terdapat didalam berkas perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa adalah subjek hukum yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana;

Menimbang, bahwa yang menjadi persoalan hukum adalah apakah benar Terdakwa telah melakukan tindak pidana yang didakwakan dan

Halaman 19 dari 31 Putusan Nomor 00/Pid.Sus/2021/PN Ngb



apakah Terdakwa mempunyai kemampuan bertanggung jawab atas perbuatannya tersebut. Oleh karenanya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan dan selanjutnya mempertimbangkan unsur kesalahan dalam rangka pertanggungjawaban pidana;

A.d.2. Unsur “Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain.”

Menimbang bahwa kata “atau” dalam unsur diatas berarti bahwa perbuatan yang termuat dalam unsur ini bersifat alternatif artinya tidak perlu semua perbuatan dalam unsur ini harus dibuktikan, cukup apabila salah satu perbuatan saja dapat dibuktikan maka unsur ini dianggap telah terbukti;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “dengan sengaja” berarti adanya suatu kehendak dari pelaku atau adanya unsur menghendaki dan mengetahui akan akibat yang timbul dari suatu perbuatan tersebut, sehingga untuk membuktikan adanya kesengajaan pada diri Terdakwa cukup membuktikan bahwa Terdakwa mengerti dan menginsyafi terhadap apa yang dilakukannya beserta akibat-akibat dan keadaan-keadaan yang menyertainya;

Menimbang, bahwa sesungguhnya unsur dengan sengaja merupakan sikap batin yang tidak dapat dilihat orang lain, namun demikian unsur dengan sengaja dapat dianalisa, dipelajari dan dibuktikan dari rangkaian perbuatan yang dilakukan terdakwa. Karena setiap orang yang melakukan perbuatan selalu sesuai dengan niat, kehendak atau maksud hatinya terkecuali terdapat paksaan atau tekanan dari orang lain. Dengan kata lain sikap batin tersebut tercermin dari sikap lahir atau perilaku seseorang yang merupakan refleksi dari niatnya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “membujuk” adalah berusaha meyakinkan seseorang dengan menggunakan kata-kata manis dengan maksud hendak memikat hati dan meyakinkan bahwa yang dikatakannya benar, agar orang tersebut mau melakukan perbuatan yang sebelumnya ia tolak. Dengan demikian pertahanan psikis telah berhasil dipatahkan dan orang yang dibujuk tersebut menyerahkan diri kepada pembujuk;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Anak” adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak;

Halaman 20 dari 31 Putusan Nomor 00/Pid.Sus/2021/PN Ngb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “persetubuhan” adalah masuknya alat kelamin laki-laki ke dalam alat kelamin perempuan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan diketahui Terdakwa pertama kali menyetubuhi Anak Korban pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi pada bulan Mei tahun 2019 sekitar pukul 21.00 WIB di ruang tengah rumahnya yang beralamat di Kabupaten Lamandau, Provinsi Kalimantan Tengah, dimana pada saat kejadian Anak Korban sedang tidur dalam keadaan badan menyamping dan kemudian tiba-tiba terbangun dan merasakan sakit dari alat kelamin Anak Korban. Dimana pada saat kejadian tersebut Terdakwalah yang sedang berada di belakang badan Anak Korban atau tidur di samping Anak Korban dan Anak Korban merasakan badannya tidak bisa bergerak. Kemudian ketika badan Anak Korban bisa digerakkan, Anak Korban langsung pergi ke kamar mandi untuk buang air kecil dan Anak Korban ada melihat cairan putih keluar dari dalam alat kelamin Anak Korban dan ketika membereskan tempat tidur, Anak Korban ada melihat bercak darah pada selimut yang Anak Korban gunakan;

Menimbang, bahwa kemudian pada kejadian yang ketiga kalinya yaitu pada hari, tanggal dan bulan yang sudah tidak diingat lagi pada tahun 2019 di siang hari, Anak Korban ada dijanjikan untuk dibeli *handphone* oleh Terdakwa dimana pada malam harinya Terdakwa mendatangi Anak Korban yang sedang tertidur di ruang tengah rumah bersama dengan adik-adik dan Saksi yang juga sedang tertidur. Kemudian tanpa berkata apa-apa Terdakwa langsung menarik baju Anak Korban sampai ke leher lalu meremas dan menciumi puting payudara Anak Korban lalu Terdakwa menurunkan celana Anak Korban sampai ke bokong kemudian memasukkan alat kelamin Terdakwa ke dalam alat kelamin Anak Korban;

Menimbang, bahwa Anak Korban mau disetubuhi karena Terdakwa pernah ada menjanjikan untuk membelikan *handphone* kepada Anak Korban namun dari semua perbuatan persetubuhan dari Terdakwa, Anak Korban sendiri sudah pernah melakukan perlawanan namun kaki Anak Korban diinjak oleh Terdakwa sehingga tidak bisa bergerak, kemudian muka Anak Korban ditutup dengan bantal agar Anak Korban tidak bisa berteriak sehingga persetubuhan antara Terdakwa dengan Anak Korban pun tidak bisa terelakkan;

Menimbang, bahwa sejak tahun 2019 sampai dengan tahun 2021, Terdakwa melakukan perbuatan persetubuhan terhadap Anak Korban secara berulang-ulang yang dilakukan sebanyak 12 (dua belas) kali dan dari kejadian

Halaman 21 dari 31 Putusan Nomor 00/Pid.Sus/2021/PN Ngb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut Terdakwa ada beberapa kali mengeluarkan sperma di dalam alat kelamin Anak Korban;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Anak Korban mengalami sakit pada alat kelaminnya dan Anak Korban dinyatakan positif hamil hal ini berkesesuaian dengan Visum Et Repertum No.812/ 041/ VII/ RSUD/ 2021 tanggal 15 Juli 2021. Atas Nama Anak Korban mengalami luka pada bagian Vagina, yang diperiksa oleh dr.Marthin Kolelupun, Sp.OG, Dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Lamandau didapatkan hasil sebagai berikut :

- Kesimpulan :

Berdasarkan fakta-fakta yang ditemukan dari pemeriksaan terhadap Anak Korban ditemukan dari pemeriksaan korban didapatkan robekan lama pada selaput dara Arah Jam Enam koma satu dan Sebelas titik kesan bekas trauma benda tumpul titik hamil sekitar tiga puluh minggu dilakukan test kehamilan dengan hasil "POSITIF";

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa yang menyetubuhi Anak Korban yang merupakan anak kandung Terdakwa secara berulang-ulang sampai dilakukan sebanyak 12 (dua belas) kali dengan iming-iming akan membelikan Anak Korban *handphone* dimana dari rangkaian perbuatan tersebut Anak Korban ada melakukan perlawanan namun Terdakwa tetap melakukan perbuatan persetubuhan tersebut, secara nyata-nyata menunjukkan bahwa Terdakwa sejak awal memang menghendaki perbuatannya dan ia melakukan perbuatannya tersebut secara sadar;

Menimbang, bahwa selain hal tersebut Terdakwa juga tidak menghentikan perbuatannya pada saat Anak Korban berusaha melawan ketika disetubuhi namun justru menginjak kaki Anak Korban agar tidak bergerak dan menutup muka Anak Korban dengan bantal agar Anak Korban tidak berteriak, sehingga berdasarkan fakta tersebut Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa memang menghendaki perbuatannya untuk mencapai suatu tujuan yaitu berhubungan badan dengan Anak Korban dan karena Terdakwa melakukan perbuatannya dalam keadaan sadar, tentunya dapat pula mengetahui akibat yang akan timbul dari perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena telah terbukti Terdakwa menghendaki dan menyadari perbuatannya, maka sub unsur "dengan sengaja" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dalam melakukan perbuatannya tersebut, Terdakwa ada berkata kepada Anak Korban "*mi kamu mau hp kan?*" lalu Anak Korban menjawab "*mau pak*" kemudian Terdakwa menjawab "*iya nanti kalau bapak ada*

Halaman 22 dari 31 Putusan Nomor 00/Pid.Sus/2021/PN Ngb



uang bapak belikan” kemudian pada malam harinya setelah mengatakan hal tersebut Terdakwa menyetubuhi Anak Korban. Sehingga atas bujukan tersebut Anak Korban pun pada awalnya mau disetubuhi meskipun kemudian Anak Korban ada melakukan perlawanan karena Terdakwa tidak pernah membelikan Anak Korban *handphone* dan selalu mengulang perbuatan persetubuhan tersebut, maka dengan demikian Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi sub unsur “membujuk”;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi di persidangan dan berdasarkan fotokopi Kutipan Akta Lahir Nomor 6209-LT-28012020-0005 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lamandau sebagaimana yang terlampir di dalam berkas perkara yang pada pokoknya menyatakan bahwa Anak Korban lahir di Kudangan pada tanggal 28 Desember 2004 dari orang Terdakwa dan Saksi, maka Anak Korban pada saat terjadinya kejadian persetubuhan antara Terdakwa dan Anak Korban masih berumur 14 (empat belas) tahun atau belum berumur 18 (delapan belas) tahun, dengan demikian sub unsur “Anak” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa sebagaimana uraian fakta diatas bahwa alat kelamin Terdakwa ada masuk ke dalam alat kelamin Anak Korban, maka sub unsur “persetubuhan” dengan ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan uraian di atas, maka unsur “Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain” telah terpenuhi;

A.d.3. Unsur “Dilakukan oleh orang tua, wali, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga, pengasuh anak, pendidik, tenaga kependidikan, aparat yang menangani perlindungan anak, atau dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama-sama”;

Menimbang bahwa kata “atau” dalam unsur diatas berarti bahwa perbuatan yang termuat dalam unsur ini bersifat alternatif artinya tidak perlu semua perbuatan dalam unsur ini harus dibuktikan, cukup apabila salah satu perbuatan saja dapat dibuktikan maka unsur ini dianggap telah terbukti;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “orang tua” adalah ayah dan/atau ibu kandung, atau ayah dan/atau ibu tiri, atau ayah dan/atau ibu angkat sebagaimana hal ini dijelaskan dalam Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas diketahui Terdakwa adalah ayah kandung dari Anak Korban sebagaimana hal ini

Halaman 23 dari 31 Putusan Nomor 00/Pid.Sus/2021/PN Ngb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikuatkan oleh Kutipan Akta Lahir Nomor 6209-LT-28012020-0005 atas nama Anak Korban dimana seharusnya Terdakwa mengasuh dan mendidik Anak Korban namun justru memenuhi niat Terdakwa untuk dapat melakukan hubungan badan dengan Anak Korban, maka dengan demikian unsur dilakukan oleh orang tua telah terpenuhi;

A.d.4. Unsur “Beberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut”;

Menimbang, bahwa perbuatan dikatakan perbuatan berlanjut yaitu apabila seseorang melakukan perbuatan tindak pidana secara beberapa kali dan diantara perbuatan-perbuatan itu terdapat hubungan yang sedemikian eratnyanya sehingga rangkaian perbuatan itu harus dianggap sebagai perbuatan berlanjut;

Menimbang, bahwa perbuatan berlanjut sebagaimana diatur dalam Pasal 64 Ayat (1) KUHP terjadi apabila memenuhi :

1. Perbuatan-perbuatan yang terjadi adalah sebagai perwujudan dari suatu kehendak yang terlarang;
2. Perbuatan-perbuatan itu harus sejenis;
3. Tenggang waktu antara terjadinya perbuatan-perbuatan tersebut tidak terlalu lama;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan di ketahui bahwa perbuatan persetubuhan sebagaimana yang telah Terdakwa lakukan kepada Anak Korban tidak terjadi sebanyak 1 (satu) kali namun terjadi sebanyak 12 (dua belas) kali dengan tempat kejadian yang selalu berada di ruang tengah rumah Terdakwa namun masih dalam satu maksud atau satu tujuan yang sama yaitu untuk melakukan persetubuhan dengan Anak Korban;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah menjadi fakta di persidangan bahwa Terdakwa telah melakukan persetubuhan dengan Anak Korban yang terjadi sejak pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi namun masih pada bulan Mei Tahun 2019, dimana selama tahun 2019 Terdakwa menyetubuhi Anak Korban sebanyak 6 (enam) kali, lalu pada tahun 2020 sebanyak 5 (lima) kali dan terakhir pada bulan Juli 2021 ketika Anak Korban sedang hamil sehingga total Terdakwa telah menyetubuhi Anak Korban adalah sebanyak 12 (dua belas) kali sejak tahun 2019 sampai dengan tahun 2021;

Menimbang, bahwa sebagaimana uraian pada unsur sebelumnya bahwa selama melakukan perbuatannya Terdakwa selalu memasukkan alat kelamin Terdakwa ke dalam alat kelamin Anak Korban;

Halaman 24 dari 31 Putusan Nomor 00/Pid.Sus/2021/PN Ngb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim perbuatan-perbuatan Terdakwa tersebut merupakan perwujudan satu kehendak/niat jahat terus menerus sebagai perbuatan yang sama yang dilanjutkan, maka dengan demikian unsur “Beberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut”;

Menimbang, bahwa dalam surat pembelaannya, Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan keterangan yang bersifat penyangkalan, maka Majelis Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa sebagai berikut yaitu :

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang menyatakan bahwa perbuatan Terdakwa untuk membelikan Anak Korban sebuah *handphone* bukanlah sebuah perbuatan membujuk dan membohongi Anak Korban agar Anak Korban mau melakukan persetubuhan dengan Terdakwa akan tetapi hal tersebut merupakan niat dari Terdakwa saja untuk membelikan *handphone* untuk kepentingan Anak Korban bersekolah. Terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut Majelis Hakim tidak sependapat oleh karena berdasarkan fakta di persidangan yaitu Anak Korban ada memberikan keterangan bahwa pada hari, tanggal dan bulan yang sudah tidak diingat lagi pada tahun 2019, dimana pada saat itu waktu masih menunjukkan dalam keadaan siang hari, Terdakwa ada menjanjikan Anak Korban untuk membelikan *handphone* untuk Anak Korban kemudian pada malam harinya Terdakwa mendatangi Anak Korban dan langsung menyetubuhi Anak Korban tanpa ada mengatakan sesuatu apapun, kemudian ketika selesai bersetubuh Terdakwa berkata kepada Anak Korban “*kalau kamu bilang ke ibumu, bapak ga jadi belikan hp untuk kamu*” yang mana keterangan Anak Korban tersebut tidak di bantah oleh Terdakwa. Bahwa bujukan dapat dikategorikan sebagai pengucapan janji-janji palsu yang merupakan kebohongan. Dimana perempuan yang dibujuk dapat menjadi tidak berdaya sehingga menuruti kehendak dari pelaku untuk bersetubuh. Hal ini berkesesuaian pula dengan Rumusan Hukum Kamar Pidana tahun 2014 (SEMA Nomor 5 tahun 2014) disebutkan bahwa pada dasarnya perbuatan Terdakwa yang sifatnya membangkitkan gairah seksual bagi korban dapat diartikan pula sebagai upaya pembujukan, sehingga berdasarkan uraian tersebut tidak jadi masalah apakah bujukan diucapkan pada setiap kejadian peristiwa persetubuhan atau tidak, selama Terdakwa telah membujuk Anak Korban dan Anak Korban yang terbujuk kemudian menjadi tidak berdaya dan menuruti keinginan dari Terdakwa sehingga persetubuhan sebanyak 12 (dua belas) kali tidak terelakkan

Halaman 25 dari 31 Putusan Nomor 00/Pid.Sus/2021/PN Ngb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka menurut Majelis Hakim unsur membujuk dari perbuatan Terdakwa telah terpenuhi dan oleh karenanya pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut tidak mempunyai alasan hukum dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya mengatakan bahwa Penuntut Umum hanya menghadirkan 2 (dua) orang saksi yaitu Anak Korban dan Saksi yang mana Saksi tidak pernah melihat dan menyaksikan sendiri perbuatan Terdakwa menyetubuhi Anak Korban dan Saksi tidak memberikan keterangan tentang unsur perbuatan Terdakwa yaitu melakukan perbuatan membujuk Anak Korban untuk melakukan persetubuhan dengan Terdakwa. Terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut Majelis Hakim tidak sependapat, dikarenakan berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor. 65/PUU-VIII/2010 bahwa nilai kesaksian saksi bukanlah terletak dari apakah dia melihat, mendengar dan mengalami sendiri suatu peristiwa namun terletak pada sejauh mana relevansi kesaksian yang diberikan terhadap perkara *a quo* setelah dihubungkan dengan alat bukti lainnya. Adapun keterangan yang diberikan di bawah sumpah oleh Saksi dipersidangan adalah keterangan yang didengar dari pihak lain dalam hal ini adalah Anak Korban karena setiap peristiwa persetubuhan terjadi, Saksi sedang keluar rumah untuk mencari ikan atau sedang tertidur sehingga tidak pernah melihat, mendengar atau mengetahui perbuatan Terdakwa terhadap Anak Korban, akan tetapi keterangan yang diberikan tersebut mengenai adanya persetubuhan antara Terdakwa dan Anak Korban saling berkesesuaian dengan keterangan Anak Korban maupun keterangan Terdakwa sehingga memiliki relevansi dan memunculkan fakta bahwa persetubuhan tersebut benar adanya terjadi. Kemudian pada persidangan Saksi memberikan keterangan yang pada pokoknya Anak Korban mau disetubuhi Terdakwa karena Terdakwa ada menjanjikan akan membelikan Anak Korban *handphone* untuk digunakan Anak Korban dalam pembelajaran *online* dalam kepentingan bersekolah, hal ini juga tidak bertentangan dengan apa yang disampaikan oleh Anak Korban maupun Terdakwa di persidangan sehingga dengan demikian keterangan Saksi dapat diterima sebagai alat bukti. Dengan demikian, Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut tidak mempunyai alasan hukum maka harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya mengatakan bahwa Hakim wajib memperhatikan pula sifat baik dan jahat dari Terdakwa, dimana Terdakwa dikenal berkelakuan baik dilingkungan keluarga dan lingkungan tempat tinggal

Halaman 26 dari 31 Putusan Nomor 00/Pid.Sus/2021/PN Ngb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta lingkungan kerja dan Terdakwa belum pernah dihukum, Terdakwa menyesali perbuatannya, Terdakwa bersikap sopan dan kooperatif dalam persidangan, adapun pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut tidak menyangkut fakta dan aturan hukum yang didakwakan maka terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut akan dipertimbangkan sebagai keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan dalam menjatuhkan hukuman seperti yang akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini, sehingga dengan demikian pembelaan Penasihat Hukum tersebut dikesampingkan;

Menimbang, bahwa dari seluruh pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis hakim berpendapat bahwa penyangkalan yang dilakukan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya adalah tidak beralasan;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur Pasal 81 Ayat (2) Jo. Pasal 81 ayat (3) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam hal pidana terhadap Terdakwa, Majelis Hakim perlu mempertimbangkan hal-hal yang bersifat khusus sebagai berikut:

Menimbang, bahwa sebagaimana yang menjadi fakta di persidangan, telah terjadi peristiwa persetujuan antara Anak Korban dengan Terdakwa yang dilakukan secara berkali-kali selama 12 (dua belas) kali atas dasar bujukan dari Terdakwa. Terhadap kejadian tersebut, Terdakwa mengetahui dan menyadari bahwa yang disetubuhi adalah anak kandungnya sendiri yang masih berada di bawah umur yang mana pada saat pertama kali Terdakwa melakukan perbuatannya tersebut Anak Korban masih bersekolah dan masih berumur 14 (empat belas) tahun. Dan akibat perbuatan Terdakwa tersebut Anak Korban positif hamil dan saat ini telah melahirkan seorang anak dari Terdakwa.

Halaman 27 dari 31 Putusan Nomor 00/Pid.Sus/2021/PN NgB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa sendiri ketika mengetahui bahwa Anak Korban sedang hamil justru merespon dengan marah-marah dan kemudian memberikan Anak Korban obat untuk diminum dengan maksud agar menggugurkan janin yang ada di dalam kandungan Anak Korban. Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Anak Korban tersebut bukanlah perbuatan yang pantas dilakukan oleh seorang ayah kandung terhadap anaknya, karena sudah seharusnya Terdakwa sebagai ayah mempunyai kewajiban hukum memastikan dan memelihara serta melindungi anak kandungnya dengan penuh tanggung jawab dari perbuatan asusila yang dilakukan oleh orang lain namun perbuatan asusila tersebut justru dilakukan oleh Terdakwa yang mana perbuatan Terdakwa tersebut sangatlah bertentangan dengan norma-norma agama dan masyarakat. Perbuatan Terdakwa tersebut menimbulkan implikasi yang tidak baik terhadap tumbuh kembang dan masa depan Anak Korban yang tentunya menimbulkan rasa trauma sangat mendalam terhadap Anak Korban;

Menimbang, bahwa untuk menentukan pidana apakah yang sepatutnya dijatuhkan terhadap diri Terdakwa perlulah diperhatikan, bahwa maksud dan tujuan pemidanaan, bukanlah semata-mata untuk menista atau menderitakan seseorang, tetapi lebih bertujuan untuk mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan hukum demi pengayoman warga masyarakat dan mengadakan koreksi terhadap Terdakwa, agar setelah menjalani pidana ini, Terdakwa akan menjadi warga masyarakat yang baik, yang taat dan patuh pada segala peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka lamanya pidana penjara yang akan dijatuhkan ditinjau dari aspek filosofis, Majelis Hakim akan mempertimbangkan berdasarkan asas keadilan dan keseimbangan sesuai dengan tingkat kesalahan yang dilakukan oleh Terdakwa sehingga dipandang memenuhi rasa keadilan masyarakat serta dikaitkan dengan keadaan yang memberatkan dan meringankan yang akan dipertimbangkan nanti, maka Majelis Hakim merasa cukup tepat dan adil apabila kepada Terdakwa dijatuhi hukuman seperti yang akan disebutkan dalam amar Putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana melanggar ketentuan Pasal 81 Ayat (2) Jo. Pasal 81 ayat (3) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang Jo. Pasal 64 Ayat (1)

Halaman 28 dari 31 Putusan Nomor 00/Pid.Sus/2021/PN Ngb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KUHP dimana ancaman hukuman pokoknya dapat dijatuhkan secara bersama-sama yaitu selain pidana penjara juga pidana denda, maka terhadap Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga dijatuhi pidana denda yang besarnya akan ditentukan lebih lanjut dalam amar putusan ini dan jika Terdakwa tidak dapat membayar denda tersebut maka harus diganti dengan pidana kurungan yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) helai selimut kain berwarna putih yang telah kusam yang mana barang bukti tersebut ada kaitannya dengan perkara ini serta dikhawatirkan akan disalahgunakan untuk melakukan kejahatan dan atau pun mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Sifat dari perbuatan Terdakwa bertentangan dengan moralitas, norma agama dan keluhuran budi (hati nurani) manusia;
- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberikan perlindungan terhadap anak;
- Perbuatan Terdakwa secara psikologis maupun psikis menimbulkan rasa trauma pada Anak Korban;
- Terdakwa berbelit-belit selama di persidangan;
- Terdakwa berusaha menggugurkan janin Anak Korban;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Halaman 29 dari 31 Putusan Nomor 00/Pid.Sus/2021/PN Ngb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 81 Ayat (2) Jo. Pasal 81 ayat (3) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2016 tentang perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **dengan sengaja membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya yang dilakukan oleh orang tua secara berlanjut** sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **19 (sembilan belas) tahun** dan denda sejumlah **Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama **6 (enam) bulan**;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) helai selimut kain berwarna putih yang telah kusam;
- Dimusnahkan;**
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000.- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Nanga Bulik, pada hari Senin tanggal 3 Januari 2022 oleh Tony Arifuddin Sirait, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Rendi Abednego Sinaga, S.H. dan Istiani, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 10 Januari 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota Noor Ibni Hasanah, S.H., dan Istiani, S.H., dibantu oleh Wardanakusuma, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Nanga Bulik serta dihadiri oleh Erikson Siregar, S.H. Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya;

Halaman 30 dari 31 Putusan Nomor 00/Pid.Sus/2021/PN Ngb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd.

Noor Ibni Hasanah, S.H.

Ttd.

Tony Arifuddin Sirait, S.H., M.H

Ttd.

Istiani, S.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Wardanakusuma, S.H.,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)